



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/20/2015

TENTANG

PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Kesehatan demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Periode 2015-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2015-2020.
- KESATU : Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengurus KORPRI Kementerian Kesehatan terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Kesehatan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pengurus KORPRI Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengurus KORPRI Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pengurus KORPRI;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga dan seni budaya;
- e. melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
- f. penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan anggota;
- g. pemberian bantuan hukum dan sosial;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Unit KORPRI;
- i. penyelenggaraan tata hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang/tingkatan kepengurusan;
- j. pelayanan penerimaan pengaduan anggota KORPRI;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- m. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/20/2015
TENTANG
PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN
KESEHATAN PERIODE 2015-2020

PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2015-2020

I. DEWAN PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN KESEHATAN

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil Ketua I : drg. S.R Mustikowati, M.Kes
(Sekretaris Inspektorat Jenderal)
- Wakil Ketua II : dr. Pattiselano Robert Johan, MARS
(Kepala Biro Kepegawaian)
- Wakil Ketua III : dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
- Sekretaris : dr. Embry Netty, M.Kes
(Kepala Biro Umum)
- Wakil Sekretaris I : dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM
(Kepala Pusat Promosi Kesehatan)
- Wakil Sekretaris II : Ria Soekarno, SKM, MCN
(Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
- Bendahara : Wiwik Widarti, SKM, MM
(Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)
- Wakil Bendahara : Nugroho Tam Tomo, SE, M.Kes
(Kepala Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

A. BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Ketua : Drs. H. Purwadi, Apt, MM, ME
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

Anggota :

1. Yayat Rohayati, SH, MM
(Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi)
2. Khadirin, S.IP, MARS
(Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan)
3. Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes
(Kepala Bagian Hukormas, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

B. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Ketua : drg. Oscar Primadi, MPH
(Kepala Pusat Data dan Informasi)

Anggota :

1. Anjari, S.Kom, MARS
(Kepala Subbidang Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik)
2. Asep Zaenal Mustafa, SKM, M.Epid
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
3. Boga Hardhana, S.Si, M.Si
(Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusat Data dan Informasi)

C. BIDANG PENGEMBANGAN SDM

Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :

1. Anna Kurniawati, SKM, MA
(Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
2. Harmen Madjunin, SE, MM
(Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Eko Heppy Purwanto, SKM, MM, MARS
(Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan)

D. BIDANG KESEJAHTERAAN

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Anggota :

1. Heri Radison, SKM, MKM
(Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
2. Tati Siswanti, SKM, M.Kes
(Kepala Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal, Biro Umum)
3. Lilis Setyowati, SE
(Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian)
4. Slamet Mulsiswanto, SKM, M.Kes
(Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)

E. BIDANG PELAYANAN HUKUM

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Anggota :

1. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
2. Bonar Sianturi, SH, MH
(Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
3. Sri Handini, SH, M.Kes
(Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

F. BIDANG OLAH RAGA, SENI, DAN BUDAYA

Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Anggota :

1. dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO
(Kepala Subdirektorat Bina Kapasitasd Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga)
2. drg. Febrina Dumaria Pardede, MKM
(Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
3. drg. Mirna Putriantiwi, M.QIH
(Kepala Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal)

G. BIDANG KEROHANIAN

Ketua : Kepala Pusat Haji

Anggota :

1. Tjetjep Ali Akbar
(Pusat Haji)
2. Prawito
(Pusat Komunikasi Publik)
3. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes
(Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal)

H. BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN JIWA KORPS DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Ketua : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal

Anggota :

1. Dede Sunardi
(Auditor)
2. Yudi
(Biro Kepegawaian)
3. Budi Irawan, SH, M.Hum
(Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

I. BIDANG PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Anggota :

1. Dra. Rida Wurjati, Apt, MKM
(Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
2. Dra. Sri Mulyani, MM
(Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
3. dr. Diar Wahyu Indriati, MARS
(Kepala Subdirektorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan)

II. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2014-2019:

Sekretaris : Kepala Biro Umum

Wakil Sekretaris I : dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati, MM
(Kepala Pusat Promosi Kesehatan)

Wakil Sekretaris II : Ria Soekarno, SKM, MCN
(Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)

Anggota :

1. Harmen Mardjunin, SE, MM
(Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum)
2. Liliy Setyawati, SE
(Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian)
3. Dra. Sri Mulyani, MM
(Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
4. Titin Suprihatin, S.Sos, MM
(Kepala Subbagian Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
5. Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
(Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Anggriany Aprilia Sampe, ST
(Kepala Subbagian Tata Usaha Biro, Biro Umum)
7. Imin Suryaman, S.Sos
(Kepala Subbagian Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan)
8. Sukro
(Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK